



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis Dinas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.

BAB II

**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki pemerintah, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan serumpun yaitu dengan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan Tenaga Kerja
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dibidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- c. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan di bidang perencanaan tenaga kerja daerah, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- e. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, penempatan dan perluasan lapangan kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan dan dokumentasi dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana program Kegiatan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi pegawai.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, penyusunan perencanaan dan pengembangan bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja, kebijakan teknis kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi kelancaran kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;

- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi di bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan;
 - b. Seksi Organisasi Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Persyaratan Kerja, Norma Kerja, K3 dan Jamsostek.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
 - c. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
 - d. Melakukan pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan, pemogokan, unjuk rasa dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Organisasi Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Organisasi Kerja dan Hubungan Industrial;
 - b. Penyusunan bahan fasilitasi dan Koordinasi dalam pengembangan hubungan industrial dan Organisasi Pekerja dan Pengusaha, lembaga kerjasama tripartite;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam pengembangan organisasi kerja dan pengembangan hubungan industrial;
 - d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Persyaratan Kerja, Norma Kerja, K3 dan Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c,

mempunyai tugas :

- a. Penyusunan Perumusan kebijakan teknis dalam menentukan persyaratan kerja dan norma kerja;
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Persyaratan Kerja, Norma Kerja, K3 dan Jamsostek;
- c. Menyiapkan bahan dalam penentuan pengupahan dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMKS);
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 19

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dalam pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam melakukan pelatihan dan penempatan tenaga kerja
- c. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja;
- d. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan Daerah dibidang tenaga kerja sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja.
- f. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatanpembangunan daerah dibidang tenaga kerja terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait.

- g. pengawasan penilaian dan evaluasi;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah.
- j. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas

Pasal 21

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - c. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Kepadatkarya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - 1. Menyiapkan bahan dalam pembinaan dan pengawasan serta pengkoordinasian pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
 - 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - 3. Melaksanakan pemantauan, pengumpul data, analisis serta evaluasi kinerja dalam penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
- (3) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Kepadatkarya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program kegiatan teknologi tepat guna dan kepadatkarya.

Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi

Pasal 23

- (1) Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.
- (2) Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
- e. pengawasan penilaian dan evaluasi;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Penyediaan Areal Transmigrasi;
 - b. Seksi Tata Ruang Pemukiman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;Seksi Penempatan dan Pembekalan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyediaan Areal Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Areal Transmigrasi;

- (2) Seksi Tata Ruang Pemukiman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang Tata Ruang Pemukiman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana.
- (3) Seksi Penempatan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang Penempatan dan Pembekalan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Transmigrasi

Pasal 27

- (1) Bidang Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang Pembinaan Transmigrasi.
- (2) Bidang Pembinaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pembinaan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a) pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang Pembinaan transmigrasi.
- b) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pembangunan dibidang transmigrasi sesuai standar dan prosedur.
- c) Pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan dibidang transmigrasi.
- e) memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
- f) melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten.
- g) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 29

- (1) Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Sosial Budaya dan Transmigrasi;
 - b. Seksi Usaha Ekonomi Transmigrasi dan Sumber Daya

Lingkungan Transmigrasi;

c. Seksi Kelembagaan dan Pengakhiran UPT.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Transmigrasi.

Pasal 30

- (1) (1) Seksi Pembinaan Sosial Budaya dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan, analisis, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Sosial Budaya dan Transmigrasi .
- (2) Seksi Usaha Ekonomi Transmigrasi dan Sumber Daya Lingkungan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan, dan analisis pemberdayaan Usaha Ekonomi Transmigrasi dan Sumber Daya Lingkungan Transmigrasi.

Seksi Kelembagaan dan Pengakhiran UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan Pengakhiran UPT.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 130


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 41 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b